

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah *MEA* diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (*KTT*) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara (*ASEAN Vision 2020*). Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya.

Konferensi Tingkat Tinggi di Bali, Indonesia pada Oktober 2003 mengeluarkan hasil yang hampir sama dengan Konferensi Tingkat Tinggi tahun 1997 di Kuala Lumpur. Pada Konferensi Tingkat Tinggi di Bali tersebut, para pemimpin negara-negara *ASEAN* menyatakan pentingnya mengintegrasikan Masyarakat Ekonomi *ASEAN (MEA)* sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan pada tahun 2020.

Konferensi Tingkat Tinggi selanjutnya pada 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia melahirkan konsensus baru. Isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya *MEA* dimajukan. Yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Dengan ditandatanganinya Deklarasi maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan *ASEAN* sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi. Mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa.

Indonesia dengan jumlah populasi, luas dan letak geografi serta nilai *PDB* (*Produk Domestik Bruto*) terbesar di *ASEAN* harus menjadi aset agar Indonesia bisa menjadi pemain besar dalam *AEC* (*ASEAN Economic Community*) di tahun 2015. *MEA* akan menjadi kesempatan yang baik buat Indonesia karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada, hal itu akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan *PDB* Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjual belikan. Dalam hal ini, *competitionrisk* akan muncul dengan banyaknya barang impor yang mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia. Tentu saja akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produk luar negeri yang jauh lebih berkualitas pada akhirnya akan meningkatkan defisit neraca perdagangan bagi Negara Indonesia sendiri¹.

Indonesia sebagai negara berkembang saat ini membutuhkan lebih dari 2% pelaku usaha dari total penduduk masyarakat Indonesia. Hal tersebut di sampaikan oleh kementerian koperasi dan usaha kecil menengah Syarif Hasan. Indonesia membutuhkan sedikitnya 4,7 juta jiwa untuk mencapai negara yang makmur dan sejahtera². Peningkatan ekonomi di negara ini harus di dorong ke arah yang lebih produktif dan kreatif yaitu dengan memunculkan pengusaha baru. Dampak yang di munculkan oleh para pelaku usaha akan berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan daerah dan negara serta memangkas jumlah pengangguran di Indonesia.

¹Kementerian Perdagangan, 2015, *peluang dan Tantangan Indonesia*, Remarkable Indonesia, Jakarta, hal 2.

²Anton, <http://.kompas.com/read/2014/>, *Indonesia Membutuhkan Sedikitnya 4,7 Juta Jiwa untuk Mencapai Negara yang Makmur dan Sejahtera*, diakses tanggal 12 Desember 2014.

Di tengah upaya *ASEAN* dalam meningkatkan Ekonomi maka dibentuklah *ASEAN Community*, didalam *ASEAN Community* ada beberapa sektor yang pokok kesepakatan salah satunya sektor ekonomi, yang secara khusus oleh negara-negara *ASEAN* membentuk dan menyepakati Masyarakat Ekonomi *ASEAN (MEA)* sebagai langkah yang paling tepat untuk meningkatkan perekonomian *ASEAN* dan menstabilkan negara-negara kawasan. Di dalam *MEA* yang telah disepakati oleh negara-negara *ASEAN*, ada beberapa bidang yang di bahas, namun pembahasan yang paling menonjol adalah bidang perdagangan, Negara Indonesia sebagai salah satu negara anggota *ASEAN* mempunyai peluang yang besar untuk meningkatkan perekonomiannya melalui bidang perdagangan.

MEA dibentuk bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, khususnya di lingkup Negara Asia Tenggara. Mengutip pernyataan Kementerian Koordinator Perekonomian saat ini, pemerintah sudah melakukan berbagai persiapan penting dalam menghadapi persaingan usaha Masyarakat Ekonomi *ASEAN (MEA)*. Indonesia sudah meratifikasi 115 perjanjian, dari 138 perjanjian ekonomi *ASEAN* yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa serta investasi hingga Agustus 2014, penyelesaian cetak biru *MEA* Indonesia di tingkat nasional telah mencapai 85,5%. Sementara *scorecard* rata-rata *ASEAN* dalam pencapaian *MEA* adalah 82,1 persen³.

Perekonomian dunia yang terus berubah disikapi negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam *ASEAN* dengan memperkuat hubungan antar negara. Hubungan yang terjalin biasanya diwujudkan dalam bentuk kerja sama di

³ Bambang, <http://.kompas.com/read/2016/>, *Pemerintah telah mempersiapkan dalam menghadapi MEA*, diakses tanggal 16 Desember 2014.

beberapa bidang. Salah satu bidang yang menjadi fokus adalah bidang ekonomi. Saat ini beberapa negara *ASEAN* menunjukkan perkembangan signifikan, bahkan posisinya termasuk yang diperhitungkan di kancah Internasional.

Negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara tersebut kini bukan sekadar konsumen, melainkan juga menjadi produsen bagi negara-negara lain. Hal ini adalah nilai yang positif tentunya. Keberadaan Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara mendorong negara *ASEAN* dalam menegaskan kerja sama dalam bidang perdagangan yang lebih luas lagi. Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (*MEA*) digagas untuk membentuk pasar tunggal dan menciptakan kondisi yang kompetitif antar negara demi peningkatan negara anggota.

Menurut Ahmad Charisma, secara keseluruhan Sumatera barat sudah siap untuk menghadapi *MEA*, tapi Sumatera barat memiliki kendala terhadap kesiapan masyarakat di bidang bahasa terutama pelaku usaha UMKM. Sedangkan negara Thailand sudah mempersiapkan seribu warga negaranya yang bisa berbahasa Indonesia. Negara Thailand mempersiapkan warga negaranya tersebut untuk menjadi pelaku UMKM dan bersaing dalam *MEA*.

Bahasa merupakan sesuatu hal yang cukup serius, disebabkan komunikasi adalah sesuatu kunci penting dalam *MEA* 2015 . “Kalau kita tidak bisa memahami bahasa yang digunakan maka kita bisa tertipu dalam melakukan transaksi. Kita berharap masyarakat minimal paham satu bahasa asing. Seperti Bahasa Inggris. Wakil Ketua Komisi II (Bidang Perekonomian) DPRD Sumbar, menurut Apris Yaman pasar bebas *MEA* 2015 akan berlangsung Mulai pada tanggal 31

Desember 2015, sejumlah hal masih harus dibenahi oleh pemerintah Sumatera barat. Di antaranya persoalan kualitas produk serta *SDM*

Sumatera Barat cenderung belum siap. Dikarenakan , yang dilakukan selama ini baru sebatas peningkatan hasil produksi, seperti pemberian bantuan pupuk, penambahan modal, namun bagaimana membuat hasil produksi tersebut menjadi sesuatu yang bernilai jual belum banyak dilakukan. Dalam persaingan *MEA*, pasar cenderung akan mengarah pada tersedianya barang berkualitas bagus dengan harga murah. Oleh Karena itu, pemerintah daerah melalui *SKPD* mesti berupaya Meningkatkan kualitas produk-produk sehingga bernilai jual tinggi, Termasuk memperhatikan kualitas kemasannya.

Guna mempersiapkan para pelaku *UKM* di Sumbar menghadapi *MEA* maka telah dilakukan berbagai program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (*SDM*). Irwan Prayitno Gubernur Sumbar mengatakan ”pelatihan *SDM* bagi para pelaku *UKM* sangat cocok bagi masyarakat Sumatera barat yang memiliki karakter berbeda biladibandingkan dengan masyarakat etnis lain. Masyarakat Minang memiliki jiwa wirausaha atau *entrepreneurship*. Masyarakat Sumbar tidak memiliki bakat sebagai buruh atau pekerja harian, mereka lebih suka dan minat tinggi sebagai wirausaha walaupun sebagai usaha kecil dan menengah.

Sumatra Barat ialah salah satu provinsi yang memiliki ciri khas budaya yang bermacam macam maka dari itu dampak secara khusus belum dirasakan akan tetapi dampak secara umum sudah, namun jika bicara tentang dampak maka ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif ialah produksi lokal budaya Minang yang cenderung khas seperti produksi rendang, keripik balado, randang talua, tembakau hitam ,sirih ,kopi arabika, robusta serta kain songket Minang kabau yang terkenal seantero Indonesia bahkan pada level Internasional maka

masyarakat Sumatra barat akan mudah untuk memperkenalkan dan memperjualbelikan produk lokal Sumatra barat. sedangkan dampak negatif yang akan dialami oleh masyarakat Sumatra Barat ialah terkendala dalam kualitas, modal, produksi, *packaging* serta manajerial *marketing* profesional yang belum memiliki standar Internasional.

Pengaturan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diatur secara umum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta diatur secara khusus di dalam Kepres No. 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations*.

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul "**Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Dalam Rangka Kerjasama ASEAN dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Di Sumatera Barat (Study Kasus : DISPERINDAG Sumatera Barat)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perdagangan dalam rangka MEA?
2. Bagaimanakah dampak MEA terhadap perdagangan di Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perdagangan dalam rangka MEA
2. Untuk mengetahui dampak MEA terhadap perdagangan di Sumatera Barat

D. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Dalam melakukan serta menyelesaikan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian yang bersifat hukum sosiologis yaitu menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dikaitkan dengan kenyataan hukum dalam prakteknya di lapangan atau dengan cara mengumpulkan data dari perundang-undangan yang erat kaitannya dengan penelitian serta norma-norma yang berlaku tersebut dikaitkan atau dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan⁴.

2. Sumber Data

Di dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan dua sumber sebagai berikut:

a) Data primer

⁴SoejonoSoekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm: 51.

Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara⁵. Penulis melakukan wawancara kepada pegawai DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Pegangan) di Kota Padang Sumatera Barat.

b) Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian⁶. data yang ingin diperoleh oleh penulis mengenai dampak pelaksanaan masyarakat ekonomi *ASEAN (MEA)* di bidang perdagangan di Sumatera barat.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian dan penulisan ini, maka teknik pengumpulan yang dilakukan oleh penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dan penelitian dengan berkomunikasi langsung dengan obyek atau sampel⁷. Teknik wawancara yang dipergunakan adalah wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara semi terstruktur adalah menggunakan pedoman wawancara dan ada kalanya peneliti tidak menggunakan pedoman dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan datanya⁸.

b. Studi dokumen

⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 106.

⁶Ibid.

⁷ Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung, hlm:162.

⁸Ibid, hlm: 163.

Studi dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian⁹. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari Pegawai DISPERINDAG kota Padang Sumatera Barat.

4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan¹⁰. Penulis melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian¹¹.

⁹ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm:112.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm: 107.

¹¹ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta hlm: 57.